



BUPATI LAHAT

PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2012**



BUPATI LAHAT

PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dengan Peraturan Bupati Lahat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Dalam Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 03);
17. Peraturan Bupati Lahat Nomor 33 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAHAT TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan pajak diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Pajak .
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. **Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.**
7. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
8. Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
9. Bangunan Sarang Burung Walet adalah bangunan gedung sebagai tempat pengusahaan atau pembudidayaan burung walet hidup dan berkembang di luar habitat alami.
10. Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet adalah harga jual sarang burung walet yang berlaku di pasaran.
11. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam perekonomian yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (3) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.
- (4) Harga pasaran umum sarang burung walet dan volume sarang burung walet dituangkan dalam Berita Acara Pemanenan Sarang Burung Walet sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati Lahat ini, selanjutnya Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD guna menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (5) SPTPD harus sama dengan Berita Acara Pemanenan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (4) dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

Pasal 3

- (1) Berita Acara Pemanenan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4), wajib dibuat setiap pelaksanaan pemanenan Sarang Burung Walet dan ditandatangani oleh Wajib Pajak selaku Penjual, Asosiasi Pengusaha Sarang Burung Walet serta diketahui oleh Pejabat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat uraian tentang Lokasi Pemanenan, Waktu Pemanenan, Pelaksana Pemanenan, Jenis, Jumlah (Volume) dan Harga Pasaran Sarang Burung Walet yang dipanen.

Pasal 4

Penghitungan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dengan rumus:

Nilai Jual Sarang Walet = (Harga pasaran umum x volume panen)

Tarif Pajak = 10 %

Contoh penghitungan :

Dalam Berita Acara Pemanenan Sarang Burung Walet dicantumkan :

- Harga pasaran umum sarang burung walet sebesar Rp. 15.000.000,-
- Volume panen sebanyak 2 Kg

Sehingga dapat dihitung sebagai berikut :

- Nilai Jual = Rp 15.000.000,- x @ 2 Kg = Rp 30.000.000,-
- Jumlah pajak terutang = Rp. 30.000.000,- x 10 %
= Rp. 3.000.000,-

BAB III KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 15 - 03 - 2012



Di undangkan di Lahat
pada tanggal 15 - 03 - 2012



H. EDDY CHAIRIL ISWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2012 NOMOR...15.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAHAT

TANGGAL : 15 - 03 - 2012
 NOMOR : 15 TAHUN 2012
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

**BERITA ACARA PEMANENAN
 SARANG BURUNG WALET**

Periode : 20..

Pada hari ini Tanggal Bulan.....
 Tahun yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan :

1. Nama Pemilik / Perusahaan :
2. Lokasi Pemanenan :
3. Waktu Pemanenan :
4. Pelaksana Pemanenan :
5. Jenis Pemanenan :
6. Volume Panen :
7. Harga Pasaran :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya.

Lahat, 2012

Asosiasi Pengusaha
 Sarang Burung Walet

Pengusaha

(.....)

(.....)

Mengetahui

Pejabat Dinas PPKD Kab. Lahat

(.....)